



Inspektorat

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 01, Kota Agung Provinsi Lampung 35384 082282517490

Pemerintah Kab. Tanggamus / Inspektorat

Pelayanan Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Tanggamus
2. Mengajukan Surat Kepada Bagian Evaluasi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 01, Kota Agung Provinsi Lampung 35384 082282517490

Pemerintah Kab. Tanggamus / Inspektorat



1. Inspektur menugaskan kepada Sekretaris untuk melakukan Evaluasi Sekretaris membentuk tim Evaluasi
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian Membuat SPT penugasan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Ketua Tim Evaluasi Menerima SPT Evaluasi
3. Anggota Tim menyampaikan surat penugasan dan surat permintaan dokumen Evaluasi
4. Perangkat Daerah menerima surat penugasan dan menyampaikan kelengkapan dokumen permintaan,
5. Anggota Tim menerima, menghimpun, menginventarisir serta melakukan Evaluasi
6. Ketua Tim memeriksa serta memberikan persetujuan terhadap hasil evaluasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada Lembaga Eksternal maupun Perangkat Daerah
7. Sekretaris memeriksa serta memberikan persetujuan terhadap Hasil Evaluasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada Inspektur apabila ada koreksi akan di perbaiki oleh Tim Evaluasi
8. Inspektur memeriksa serta memberikan persetujuan terhadap Hasil Evaluasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada Lembaga Eksternal maupun Perangkat Daerah.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 hari kerja terhitung mulai tanggal masuknya surat

Biaya / Tarif



Inspektorat

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 01, Kota Agung Provinsi Lampung 35384 082282517490

Pemerintah Kab. Tanggamus / Inspektorat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Evaluasi

Pengaduan Layanan

Call Center 0822-33422200